



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1307031303600002, tempat dan tanggal lahir: Pekan Baru/13 Juli 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir: Bukittinggi/21 Desember 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Agustus 1989 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam, yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-398/KUA.03.06/PW.01/11/2020 tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Aceh Barat selama 12 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto, Nagari Simalanggang,

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2

(dua) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama;

2.1. ANAK I, lahir tanggal 19 September 1990;

2.2. ANAK II, lahir tanggal 24 Maret 1993;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 1994 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

3.2. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama disaat terjadi permasalahan antara Termohon dengan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfiza, S.H.I., M.A.) tanggal 25 November 2020 , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon keberatan Pengadilan Agama Tanjung Pati memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, keberatan tersebut didasari oleh domisili Termohon yang berada di Jorong Galudua, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Termohon sulit mengikuti persidangan karena domisili Termohon jauh dari Pengadilan Agama Tanjung Pati, dan Termohon meminta agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah di Bukittinggi tahun 1989;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon yang berada di Nagari Simalanggang,

Halaman 3 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon poin 3.1 yang menyatakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon menjelaskan Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai isteri dengan alasan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain melalui sosial media, saling berkirim pesan mesra dan *video call* pada malam hari yang diketahui langsung oleh Termohon dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon poin 3.2 yang menyatakan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama, Termohon menyatakan kepergian tersebut untuk mengunjungi cucu dan itu atas perintah Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa terkait poin 5 (lima) dalil permohonan Pemohon, benar pada bulan Juni tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, Termohon menjelaskan bahwa Termohon pergi karena ada perselisihan antara anak dengan Pemohon di hadapan menantu, anak Pemohon dan Termohon mengetahui perihal perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dan meminta agar Pemohon tidak lagi melakukan perselingkuhan tersebut, namun hal tersebut memicu pertengkaran dan mengakibatkan Termohon beserta anak dan menantu Termohon keluar dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon, Termohon pergi karena melihat sikap Pemohon dalam keadaan emosi dan Termohon, anak beserta menantu merasa terancam dengan sikap Pemohon tersebut;
- Bahwa benar sudah pernah dilakukan perdamaian baik secara kekeluargaan dan instansi tempat Pemohon bekerja sebelum pensiun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan, mengakui adanya perselingkuhan dan pertengkaran dengan anak Pemohon dan Termohon sehingga Termohon meninggalkan kediaman bersama namun Pemohon berketetapan hati berperkara di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Halaman 4 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban Termohon dan keberatan Pengadilan Agama Tanjung Pati memeriksa dan mengadili perkara cerai talak yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator bersertifikat yang bernama Alfiza, S.H.I., M.A.

Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2020, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan. Maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan eksepsi relatif secara lisan yang pada pokoknya Termohon keberatan Pengadilan Agama Tanjung Pati memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, keberatan Termohon disebabkan domisili Termohon berada di luar wilayah pengadilan Agama Tanjung Pati sehingga Termohon sulit mengikuti persidangan dan Termohon meminta agar pemeriksaan perkara yang diajukan Pemohon tidak dilanjutkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terkait dengan sebab perselisihan Termohon membenarkan adanya perselisihan dengan kualifikasi yang berbeda dan membenarkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama namun kepergian tersebut disebabkan adanya permasalahan yang krusial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapanya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi relatif secara Lisan yang pada intinya Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Termohon saat ini bertempat tinggal di Jorong Galudua, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

Halaman 6 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab Termohon menyatakan bahwa pada bulan Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dilatarbelakangi oleh adanya perselsiian, dan perselisihan tersebut diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila seorang suami yang beragama Islam ingin menceraikan istrinya maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Termohon berdomisili di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung pati, dan Termohon mengakui telah meninggalkan kediaman bersama namun kepergian Termohon tersebut beralasan dan bukan semata-mata atas kesengajaan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi relatif Termohon telah memenuhi hukum acara yang berlaku, sehingga eksepsi relatif tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif Termohon tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dihentikan/tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Relatif Termohon;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Relatif Termohon adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan pula bahwa Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Dina Hayati, S.H.I. dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hayati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Hayati, S.H.I.

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Hakim Anggota,

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

Husna Hayati, S.H

Rincian Biaya

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pertama Pemohon | : | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon | : | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp 130.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 654/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)